



**WALIKOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KOTA PADANG  
NOMOR 4 TAHUN 2015  
TENTANG**

**IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna terwujudnya pembangunan daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, ditetapkan semua perusahaan di bidang jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah tempat domisilinya;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi sudah tidak sesuai dengan kondisi dan dinamika perkembangan jasa konstruksi saat ini sehingga perlu disempurnakan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221)
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;

13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 15);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG**

**dan**

**WALIKOTA PADANG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan perizinan usaha jasa konstruksi.
5. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang.
6. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
7. Usaha jasa konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan jasa pekerjaan konstruksi.
8. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK, adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
9. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
10. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

11. Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
12. Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional dibidang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.
13. Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional dibidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan.
14. Sertifikat adalah tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atautanda bukti pengakuan atau kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan danatau keterampilan tertentu dan atau kefungsian dan atau keahlian tertentu.
15. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan danatau keterampilan tertentu danatau kefungsian danatau keahlian masing-masing.
16. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkatkedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat atau kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
17. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
18. Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.

## **BAB II** **ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Pemberian kartu tanda daftar dan IUJK berdasarkan pada asas :

- a. kejujuran dan keadilan;
- b. manfaat;
- c. keserasian;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. keterbukaan;

- g. kemitraan; dan
- h. keamanan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

### **Pasal 3**

Maksud disusunnya peraturan daerah ini untuk melakukan pembinaan, pengendalian, pengawasan, penertiban dan pengaturan pelaksanaan pemberian Kartu Tanda Daftar dan IUJK.

### **Pasal 4**

Peraturan daerah ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian Kartu Tanda Daftar dan IUJK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik;
- b. mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat;
- c. mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik; dan
- d. mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal dibidang jasa konstruksi.

## **BAB III**

### **JENIS, BENTUK DAN BIDANG USAHA JASA KONSTRUKSI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Jenis Usaha Jasa Konstruksi**

### **Pasal 5**

Jenis usaha jasa konstruksi terdiri dari :

- a. jasa perencanaan konstruksi;
- b. jasa pelaksanaan konstruksi; dan
- c. jasa pengawasan konstruksi.

### **Pasal 6**

Usaha jasa perencanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a memberikan layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi.

### **Pasal 7**

Usaha jasa pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian dari kegiatan mulai dari pekerjaan lapangan sampai dengan penyerahan akhir pekerjaan konstruksi.

### **Pasal 8**

Usaha jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c memberikan layanan jasa pengawasan baik keseluruhan atau sebagian pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil konstruksi.

## **Pasal 9**

- (1) Lingkup layanan jasa perencanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari:
  - a. survei;
  - b. perencanaan umum, studi makro, dan studi mikro;
  - c. studi kelayakan proyek, industri, dan produksi;
  - d. perencanaan teknik, operasi, dan pemeliharaan; dan atau
  - e. penelitian.
- (2) Lingkup layanan jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari jasa:
  - a. pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi; dan atau
  - b. pengawasan keyakinan mutu dan ketepatan waktu dalam prosespekerjaan dan hasil pekerjaan konstruksi.
- (3) Lingkup layanan jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasanpekerjaan konstruksi dapat dilakukan secara terintegrasi, terdiri dari kegiatan :
  - a. rancang bangun;
  - b. perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi;
  - c. penyelenggaraan pekerjaan terima jadi; dan atau
  - d. penyelenggaraan pekerjaan berbasis kinerja.
- (4) Pengembangan layanan jasa perencanaan dan atau pengawasan lainnyadapat mencakup antara lain jasa:
  - a. manajemen proyek;
  - b. manajemen konstruksi; dan atau
  - c. penilaian kualitas, kuantitas, dan biaya pekerjaan.
- (6) Pelayanan jasa konstruksi yang dilaksanakan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan oleh BUJK yang berbadan hukum.

## **Bagian Kedua Bentuk Usaha Jasa Konstruksi Pasal 10**

- (1) Bentuk usaha jasa konstruksi berbentuk:
  - a. usaha orang perseorangan; atau
  - b. BUJK.
- (2) BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.

## **Pasal 11**

- (1) Usaha orang perseorangan atauBUJK perencanaan danatau jasa konsultasi pengawasan konstruksi melakukan layanan jasa perencanaan dan layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi sesuai dengan sertifikat yang dimiliki.
- (2) Usaha orang perseorangan selaku pelaksana konstruksi melaksanakan pekerjaan konstruksi yang berisiko kecil, berteknologi sederhana, dan biaya kecil.
- (3) BUJK pelaksana konstruksi yang bukan berbadan hukum mengerjakan pekerjaan konstruksi yang berisiko kecil sampai sedang, berteknologi sederhana sampai madya, dan biaya kecil sampai sedang.

- (4) Untuk pekerjaan konstruksi yang berisiko tinggi dan atau yang berteknologi tinggi dan atau yang berbiaya besar dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan.

#### **Pasal 12**

- (1) Kriteria risiko kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya tidak membahayakan keselamatan umum dan harta benda.
- (2) Kriteria risiko sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dapat berisiko membahayakan keselamatan umum, harta benda, dan jiwa manusia.
- (3) Kriteria risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya berisiko sangat membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia, dan lingkungan.
- (4) Kriteria teknologi sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan alat kerja sederhana dan tidak memerlukan tenaga ahli.
- (5) Kriteria teknologi madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan sedikit peralatan berat dan memerlukan sedikit tenaga ahli.
- (6) Kriteria teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan banyak peralatan berat dan banyak memerlukan tenaga ahli dan tenaga terampil.
- (7) Kriteria biaya kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3), biaya sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan atau biaya besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) ditentukan berdasarkan besaran biaya dan volume pekerjaan.

### **Bagian Ketiga** **Bidang Usaha Jasa Konstruksi** **Pasal 13**

- (1) Bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis.
- (2) Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi, terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.
- (3) Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain, mulai dari penyiapan lahan sampai dengan penyerahan akhir atau berfungsinya bangunan konstruksi.
- (4) Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain.
- (5) Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat keterampilan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan subbagian pekerjaan konstruksi dari bagian tertentu bangunan konstruksi dengan menggunakan teknologi sederhana.

**BAB IV**  
**KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI USAHA**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 14**

Orang perseorangan yang memberikan layanan jasa konstruksi atau orang perseorangan yang dipekerjakan oleh BUIK yang memberikan layanan jasa konstruksi harus memiliki sertifikat sesuai klasifikasi dan kualifikasi.

**Pasal 15**

BUIK yang memberikan layanan jasa konstruksi harus memiliki sertifikat sesuai klasifikasi dan kualifikasi usaha.

**Bagian Kedua**  
**Klasifikasi Usaha Jasa Konstruksi**  
**Pasal 16**

Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi:

- a. arsitektur;
- b. sipil;
- c. mekanikal;
- d. elektrikal;
- e. tata lingkungan; dan
- f. manajemen pelaksanaan.

**Pasal 17**

- (1) Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 untuk bidang usaha jasa perencanaan dan jasa pengawasan konstruksi meliputi:
  - a. arsitektur;
  - b. rekayasa (*engineering*);
  - c. penataan ruang; dan
  - d. jasa konsultasi lainnya.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 untuk bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksimeliputi:
  - a. bangunan gedung;
  - b. bangunan sipil;
  - c. instalasi mekanikal dan elektrikal; dan
  - d. jasa pelaksanaan lainnya.
- (3) Setiap klasifikasi bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibagi menjadi beberapa subklasifikasi bidang usaha jasa konstruksi.
- (4) Setiap subklasifikasi bidang usaha jasa konstruksisebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat meliputi satu atau gabungan dari beberapa pekerjaan konstruksi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagiansubklasifikasi bidang usaha jasa konstruksisebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

**Bagian Ketiga**  
**Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi**  
**Pasal 18**

- (1) Kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi:
  - a. tenaga ahli; dan
  - b. tenaga terampil.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas subkualifikasi:
  - a. muda;
  - b. madya; dan
  - c. utama.
- (3) Tenaga terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas subkualifikasi:
  - a. kelas tiga;
  - b. kelas dua; dan
  - c. kelas satu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan kompetensi untuk subkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri.

**Pasal 19**

- (1) Kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi:
  - a. kualifikasi usaha besar;
  - b. kualifikasi usaha menengah;
  - c. kualifikasi usaha kecil.
- (2) Setiap kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi menjadi beberapa subkualifikasi usaha jasa konstruksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagiansubkualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri.

**BAB V**  
**DIREKSI, KOMISARIS, PENANGGUNGJAWAB,**  
**PENANGGUNGJAWAB TEKNIK, TENAGA TEKNIK DAN TENAGA AHLI**

**Pasal 20**

Direksi, komisaris, penanggungjawab BUJK, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris atau penanggung jawab BUJK lain.

**Pasal 21**

- (1) BUJK wajib memiliki penanggung jawab teknik BUJK.
- (2) Penanggung jawab teknik BUJK, jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan harus memiliki sertifikat keterampilan dan atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.
- (3) Penanggungjawab teknik BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kartu penanggung jawab teknik yang diterbitkan oleh Lembaga.

## **Pasal 22**

- (1) Tenaga teknik dan atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu BUIK, dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada usaha orang perseorangan atau BUIK lainnya dibidang jasa konstruksi yang sama
- (2) Tenaga teknik yang berstatus tenaga tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdomisili di daerah.

## **BAB VI**

### **PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

## **Pasal 23**

- (1) Setiap orang perorangan yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dan terdaftar pada SKPD.
- (2) Usaha orang perorangan yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Kartu Tanda Daftar.

## **Pasal 24**

- (1) Setiap BUIK yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki IUJK dari SKPD.
- (2) Setiap BUIK yang telah habis masa berlaku izinnya wajib memperpanjang izin.
- (3) Setiap BUIK yang mengalami perubahan data wajib mengurus perubahan data.
- (4) Setiap BUIK yang akan ditutup wajib mengurus penutupan izin

#### **Bagian Kedua**

#### **Persyaratan**

## **Pasal 25**

Untuk mendapatkan Kartu Tanda Daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. mengisi formulir permohonan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- b. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT);
- c. menyerahkan daftar riwayat hidup;
- d. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk;
- e. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
- f. menyerahkan pas foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar.

## **Pasal 26**

Untuk mendapatkan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. mengisi formulir permohonan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- b. menyerahkan rekamanakta pendirian BUIK;
- c. menyerahkan data BUIK;

- d. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
- e. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari penanggung jawab teknik BUJK yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
- f. menyerahkan rekaman kartu penanggung jawab teknik BUJK yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU); dan
- g. menyerahkan pas foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar.

#### **Pasal 27**

Untuk mendapatkan perpanjangan Kartu Tanda Daftar perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

#### **Pasal 28**

Untuk mendapatkan perpanjangan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya;
- b. mengisi formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- c. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diperbaharui dan diregistrasi oleh Lembaga;
- d. menyerahkan rekaman kontrak pekerjaan yang telah selesai sebagai pengalaman perusahaan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir yang tertinggi nilainya; dan
- e. menyerahkan laporan pembayaran pajak penghasilan atas kontrak yang diperolehnya yang menjadi kewajibannya; dan
- f. menyerahkan pas foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar.

#### **Pasal 29**

Untuk pengurusan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) harus diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah perubahan data dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. untuk mengganti alamat :
  - 1. mengisi formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  - 2. menyerahkan IUJK asli; dan
  - 3. menyerahkan surat keterangan domisili BUJK yang dikeluarkan oleh kelurahan setempat;
- b. untuk mengganti data direksi/pengurus BUJK :
  - 1. mengisi formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  - 2. menyerahkan IUJK asli;
  - 3. menyerahkan surat penunjukan dari BUJK kepada direksi/pengurus baru; dan
  - 4. menyerahkan riwayat hidup dari pimpinan BUJK yang baru;

- c. untuk mengganti nama perusahaan :
1. mengisi formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  2. menyerahkan IUJK asli
  3. menyerahkan akta penggantian nama BUJK;
  4. menyerahkan surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh kelurahan setempat;
- d. Untuk mengganti data nilai kontrak pekerjaan.
1. mengisi formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  2. menyerahkan IUJK asli; dan
  3. menyerahkan rekamankontrak pekerjaan yang diselesaikan atau dilaksanakan;
- e. untuk mengganti klasifikasi atau kualifikasi :
1. mengisi formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  2. menyerahkan IUJK asli; dan
  3. menyerahkan rekamanSertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diperbaharui dan diregistrasidari Lembaga;

### **Pasal 30**

Untuk penutupan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mengisi formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- b. menyerahkan IUJK asli; dan
- c. menyerahkan surat pajak nihildari kantor pajak setempat;

### **Pasal 31**

Pada saat mengajukan proses permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 30 pemohon wajib menunjukkan dokumen asli dari persyaratan yang diminta.

### **Pasal 32**

BUJK dengan status cabang atau perwakilan yang beroperasi di daerah wajib memiliki:

- a. klasifikasidan kualifikasi usaha yang sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha yang dimiliki oleh kantor pusatnya; dan
- b. rekamanIUJK yang telah dilegalisasi oleh Instansi Pemberi IUJK di wilayah BUJK induk berdomisili.

### **Bagian Ketiga**

#### **Tata Cara**

### **Pasal 33**

- (1) SKPD melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan BUJK atau orang perorangan.

- (2) SKPD melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan keabsahan dokumen permohonan BUJK.
- (3) Walikota menerbitkan IUJK atau Kartu Tanda Daftar paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.

#### **Pasal 34**

- (1) Kartu Tanda Daftar usaha orang perorangan diberikan dalam bentuk kartu yang ditandatangani oleh Walikota.
- (2) IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Walikota.
- (3) Setiap IUJK yang diterbitkan menggunakan nomor kode izin.
- (4) IUJK yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media internet.
- (5) Setiap IUJK yang diberikan wajib mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha yang tertera dalam Sertifikat Badan Usaha.
- (6) Nomor kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diubah dalam hal terjadi perubahan nama perusahaan.

#### **Pasal 35**

- (1) Alur proses permohonan pelayanan IUJK dan Kartu Tanda Daftar tercantum dalam Lampiran X sampai dengan Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Contoh format Kartu Tanda Daftar dan sertifikat IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIV dan Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Keempat**

#### **Jangka Waktu Kartu Tanda Daftar dan IUJK**

#### **Pasal 36**

- (1) Kartu Tanda Daftar mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali habis masa berlaku
- (2) IUJK mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali habis masa berlaku.

### **BAB VII**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 37**

Pemegang Kartu Tanda Daftar dan IUJK berhak:

- a. mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 38**

- (1) Pemegang Kartu Tanda Daftar dan IUJK wajib memenuhi ketentuan tentang:

- a. keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan komponen bangunan, dan mutu peralatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang Kartu Tanda Daftar dan IUJK wajib melaksanakan pekerjaan konstruksi secara tepat biaya, mutu dan waktu.
  - (3) Pemegang Kartu Tanda Daftar dan IUJK dengan bidang usaha pelaksana dan pengawas wajib menghasilkan produk konstruksi sesuai spesifikasi dan disain dalam kontrak dan sesuai dengan ketentuan keteknikan.
  - (4) Pemegang Kartu Tanda Daftar dan IUJK dengan bidang usaha perencana wajib menghasilkan disain produk konstruksi sesuai kontrak dan mengacu pada ketentuan keteknikan.
  - (5) Pemegang Kartu Tanda Daftar dan IUJK wajib memenuhi ketentuan administrasi sebagai berikut:
    - a. melaporkan jika terjadi perubahan data BUJK dan orang perseorangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data;
    - b. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada Walikota paling lambat 2 (dua) bulan setelah kontrak selesai;
    - c. memasang papan nama perusahaan yang mencantumkan nomor IUJK di kantor tempat BUJK berdomisili.

### **Pasal 39**

- (1) Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) huruf b meliputi:
  - a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
  - b. institusi/lembaga pengguna jasa; dan
  - c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 40**

- (1) Setiap bulan BUJK wajib melaporkan kinerja BUJK kepada Walikota untuk dilakukan pemantauan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kemajuan pelaksanaan pekerjaan, pelaksanaan mutu pekerjaan dan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi.
- (3) Ketentuan pemantauan mutu dan kinerja perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN**

**Pasal 41**

- (1) SKPD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota.
- (2) Walikota menyampaikan laporan pemberian Kartu Tanda Daftar dan IUJK kepada Gubernur Provinsi Sumatera Barat secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
  - a. daftar pemberian Kartu Tanda Daftar baru;
  - b. daftar pemberian perpanjangan Kartu Tanda Daftar;
  - c. daftar pemberian IUJK baru;
  - d. daftar perpanjangan IUJK;
  - e. daftar perubahan data IUJK;
  - f. daftar penutupan IUJK;
  - g. daftar BUJK yang terkena sanksi administratif; dan
  - h. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK.
- (4) Laporan pemberian Kartu Tanda Daftar dan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB IX**  
**PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 42**

Dinas Pekerjaan Umum melakukan pemberdayaan kepada orang perorangan dan BUJK dengan cara:

- a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan; keamanan; keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan setempat;
- c. melakukan pelatihan terhadap tenaga ahli maupun tenaga terampil jasa konstruksi;
- d. menyebarluaskan ketentuan perijinan pembangunan; dan
- e. melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

**Pasal 43**

- (1) Dinas Pekerjaan Umum melakukan pengawasan kepada orang perorangan dan BUJK melalui pemantauan dan evaluasi laporan secara berkala dari pimpinan orang perorangan dan BUJK atau data dari sumber lainnya yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB X**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 44**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. peringatan tertulis, berupa teguran yang tidak menghentikan dan meniadakan hak berusaha orang perorangan atau BUJK ;
  - b. pembekuan Kartu Tanda Daftar atau IUJK, yang menyebabkan orang perorangan atau BUJK tidak diizinkan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi untuk sementara waktu; atau
  - c. pencabutan Kartu Tanda Daftar atau IUJK yang akan meniadakan hak berusaha orang perorangan atau BUJK.
- (2) Pengenaan sanksi terhadap orang perorangan atau BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan kepada masyarakat umum melalui sistem informasi jasa konstruksi dan atau papan pengumuman.

#### **Pasal 45**

Pelanggaran terhadap Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 atau Pasal 38 dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis.

#### **Pasal 46**

Orang perorangan atau BUJK akan dikenakan sanksi pembekuan Kartu Tanda Daftar atau IUJK jika:

- a. tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 sampai 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- b. melanggar ketentuan Pasal 11, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, atau Pasal 38; atau
- c. masuk kedalam daftar hitam.

#### **Pasal 47**

Mekanisme pembekuan Kartu Tanda Daftar atau IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sebagai berikut:

- a. Kartu Tanda Daftar atau sertifikat IUJK dari orang perorangan atau BUJK yang dijatuhkan sanksi pembekuan ditarik oleh Walikota; dan
- b. Walikota menerbitkan surat keterangan pembekuan Kartu Tanda Daftar atau IUJK.

#### **Pasal 48**

Kartu Tanda Daftar atau IUJK yang dibekukan berlaku kembali jika telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. orang perorangan atau BUJK telah mengindahkan peringatan teguran dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. orang perorangan atau BUJK dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana ekonomi sesuai dengan keputusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### **Pasal 49**

Mekanisme pemberlakuan kembali Kartu Tanda Daftar atau IUJK yang sudah dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 adalah sebagai berikut:

- a. orang perorangan atau BUJK mengajukan permohonan pemberlakuan kembali Kartu Tanda Daftar atau IUJK secara tertulis dan memperlihatkan bukti pemenuhan kewajiban yang diperlukan kepada Kepala SKPD;

- b. SKPD memeriksa berkas permohonan dan melakukan verifikasi lapangan jika dirasakan perlu;
- c. jika berkas permohonan berserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban dinyatakan layak, maka SKPD menerbitkan surat pemberlakuan kembali Kartu Tanda Daftar atau IUJK;
- d. SKPD mengembalikan Kartu Tanda Daftar atau sertifikat IUJK kepada orang perorangan atau BUJK pemohon; dan
- e. SKPD mengumumkan kepada masyarakat melalui sistem informasi jasa konstruksi dan atau papan pengumuman

#### **Pasal 50**

Usaha Orang perorangan atau BUJK akan dikenakan sanksi pencabutan Kartu Tanda Daftar atau IUJK jika:

- a. melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sebanyak 2 (dua) kali;
- b. sedang mendapatkan sanksi pembekuan Kartu Tanda Daftar atau IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 namun tetap melaksanakan pekerjaan; atau
- c. telah terbukti menyebabkan kegagalan konstruksi dan atau kegagalan bangunan.

### **BAB XI SISTEM INFORMASI**

#### **Pasal 51**

- (1) SKPD melakukan input data pelayanan Kartu Tanda Daftar atau IUJK kedalam sistem informasi jasa konstruksi ([www.jasakonstruksi.net](http://www.jasakonstruksi.net)) meliputi:
  - a. data orang perorangan atau BUJK yang sudah memiliki Kartu Tanda Daftar atau IUJK;
  - b. daftar usaha orang perseorangan;
  - c. status berlaku Kartu Tanda Daftar atau IUJK; dan
  - d. status sanksi terhadap orang perorangan atau BUJK.
- (2) Kartu Tanda Daftar atau IUJK yang sudah diterbitkan, ditayangkan melalui media internet ([www.jasakonstruksi.net](http://www.jasakonstruksi.net)).
- (3) SKPD melakukan pemutakhiran data pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala

### **BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 52**

SKPD wajib melakukan koordinasi dan melaporkan kepada Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah, Tim Pembina Jasa Konstruksi Provinsi Sumatera Barat dan Tim Pembina Jasa Konstruksi Pusat.

### **BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 53**

- (1) Kartu Tanda Daftar atau IUJK yang telah diterbitkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya.

- (2) Dalam hal sertifikat keahlian dan atau sertifikat keterampilan dan atau surat keterangan pemberdayaan penanggung jawab teknik belum memadai di daerah maka dapat dipergunakan:
- a. sertifikat pendidikan dan pelatihan dengan materi manajemen konstruksi yang dikeluarkan oleh lembaga atau institusi diklat dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun; atau
  - b. surat keterangan sementara yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum yang menyatakan yang bersangkutan kompeten sebagai penanggung jawab teknik dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 54**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 47) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 55**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 9 Maret 2015

**WALIKOTA PADANG,**

ttd

**MAHYELDI**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 9 Maret 2015

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG**

ttd

**NASIR AHMAD**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2015 NOMOR 4.**

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG, PROVINSI SUMATERA  
BARAT : (4/2015)**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PADANG**  
**NOMOR 4 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

**I. UMUM**

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi menegaskan bahwa dalam Pembangunan Nasional, Jasa Konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik yang berupa prasarana maupun sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang terutama bidang ekonomi, sosial dan budaya untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain berperan mendukung berbagai pembangunan, Jasa Konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Badan Usaha Nasional yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domisilinya dan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi dalam rangka pelaksanaan tugas otonomi daerah.

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi, maka ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi perlu disesuaikan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kartu Tanda Daftar dan Izin Usaha Jasa Konstruksi.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

#### Angka 1

Cukup jelas

#### Angka 2

Cukup jelas

#### Angka 3

Cukup jelas

#### Angka 4

Cukup jelas

#### Angka 5

Cukup jelas

#### Angka 6

Dalam jasa konstruksi terdapat 2 (dua) pihak yang mengadakan hubungan kerja berdasarkan hukum yakni pengguna jasa dan penyedia jasa.

#### Angka 7

Cukup jelas

#### Angka 8

Cukup jelas

#### Angka 9

Cukup jelas

#### Angka 10

Pekerjaan arsitektural mencakup antara lain: pengolahan bentuk dan masa bangunan berdasarkan fungsi serta persyaratan yang diperlukan setiap pekerjaan konstruksi.

Pekerjaan sipil mencakup antara lain: pembangunan pelabuhan, bandar udara, jalan kereta api, pengamanan pantai, saluran irigasi/kanal, bendungan, terowongan, gedung, jalan dan jembatan, reklamasi rawa, pekerjaan pemasangan perpipaan, pekerjaan pemboran, dan pembukaan lahan.

Pekerjaan mekanikal dan elektrikal merupakan pekerjaan pemasangan produk-produk rekayasa industri.

Pekerjaan mekanikal mencakup antara lain: pemasangan turbin, pendirian dan pemasangan instalasi pabrik, kelengkapan instalasi bangunan, pekerjaan pemasangan perpipaan air, minyak, dan gas.

Pekerjaan elektrikal mencakup antara lain : pembangunan jaringan transmisi dan distribusi kelistrikan, pemasangan instalasi kelistrikan, telekomunikasi beserta kelengkapannya.

Pekerjaan tata lingkungan mencakup antara lain : pekerjaan pengolahan dan penataan akhir bangunan maupun lingkungannya.

Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukan baik yang ada di atas, di bawah tanah dan/atau air.

Dalam pengertian menyatu dengan tempat kedudukan terkandung makna bahwa proses penyatuannya dilakukan melalui penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Pengertian menyatu dengan tempat kedudukan tersebut dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan adanya asas pemisahan horisontal dalam pemilikan hak atas tanah terhadap bangunan yang ada di atasnya, sebagaimana asas hukum yang dianut dalam Undang-undang mengenai agraria.

Hasil pekerjaan konstruksi ini dapat juga dalam bentuk fisik lain, antara lain : dokumen, gambar rencana, gambar teknis, tata ruang dalam (interior), dan tata ruang luar (exterior), atau penghancuran bangunan (demolition).

Angka 11

Cukup jelas

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Cukup jelas

Angka 14

Cukup jelas

Angka 15

Cukup jelas

Angka 16

Cukup jelas

Angka 17

Cukup jelas

Angka 18

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Asas Kejujuran dan Keadilan mengandung pengertian kesadaran akan fungsinya dalam penyelenggaraan tertib jasa konstruksi serta bertanggung jawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya.

#### Huruf b

Asas Manfaat mengandung pengertian bahwa segala kegiatan jasa konstruksi harus dilaksanakan berlandaskan pada prinsip-prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi dan efektifitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi para pihak dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dan bagi kepentingan nasional.

#### Huruf c

Asas Keserasian mengandung pengertian harmoni dalam interaksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang berwawasan lingkungan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan bermanfaat tinggi.

#### Huruf d

Asas Keseimbangan mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan pekerjaan konstruksi harus berlandaskan pada prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbangan antara kemampuan penyedia jasa dan beban kerjanya. Pengguna jasa dalam menetapkan penyedia jasa wajib mematuhi asas ini, untuk menjamin terpilihnya penyedia jasa yang paling sesuai, dan di sisi lain dapat memberikan peluang pemerataan yang proporsional dalam kesempatan kerja pada penyedia jasa.

#### Huruf e

Asas Kemandirian mengandung pengertian tumbuh dan berkembangnya daya saing jasa konstruksi nasional.

#### Huruf f

Asas Keterbukaan mengandung pengertian ketersediaan informasi yang dapat diakses sehingga memberikan peluang bagi para pihak, terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memungkinkan para pihak dapat melaksanakan kewajiban secara optimal dan kepastian akan hak dan untuk memperolehnya serta memungkinkan adanya koreksi sehingga dapat dihindari adanya berbagai kekurangan dan penyimpangan.

#### Huruf g

Asas Kemitraan mengandung pengertian hubungan kerja para pihak yang harmonis, terbuka, bersifat timbal balik, dan sinergis.

#### Huruf h

Asas Keamanan dan Keselamatan mengandung pengertian terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, keamanan lingkungan dan keselamatan kerja, serta pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi dengan tetap memperhatikan kepentingan umum.

#### Pasal 3

Cukup jelas

#### Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Pekerjaan perencanaan konstruksi dapat dilakukan dalam satu paket kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi atau perbagian dari kegiatan.

Studi pengembangan mencakup studi insepion, studi fisibilitas, penyusunan kerangka usulan.

Pasal 7

Pekerjaan pelaksanaan konstruksi dapat diadakan dalam satu paket kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan hasil akhir pekerjaan atau per bagian kegiatan.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Layanan jasa konstruksi terintegrasi dapat dilaksanakan oleh penyedia jasa atau konsorsium penyedia jasa yang mempunyaikompetensi usaha perencanaan, dan/atau usaha pelaksanaan,dan/atau usaha pengawasan konstruksi, dan/atau lainnya sesuaidengan karakteristik layanan yang diperlukan.

Huruf a

Penyedia jasa membuat rancangan (rencana) atau desainsesuai persyaratan dari pengguna jasa dan menyediakan jasapelaksanaan.

Huruf b

Penyedia jasa membuat rancangan (rencana) atau desainsesuai persyaratan dari pengguna jasa dan menyediakan jasapelaksanaan.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Pembatasan pekerjaan yang boleh dilakukan oleh usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha sesuai klasifikasi dan kualifikasi dalam sertifikat dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap para pihak dan masyarakat atas risiko pekerjaan konstruksi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Badan usaha asing yang dipersamakan adalah badan usaha asing yang melaksanakan kegiatan di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Khusus untuk pembagian subkualifikasi usaha kecil harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai usaha kecil.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud wajib memiliki izin usaha termasuk kegiatan usaha jasa konstruksi yang terintegrasi harus memenuhi perizinan sesuai tahapan pekerjaan konstruksi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas  
Pasal 36  
Cukup jelas  
Pasal 37  
Cukup jelas  
Pasal 38  
Cukup jelas  
Pasal 39  
Cukup jelas  
Pasal 40  
Cukup jelas  
Pasal 41  
Cukup jelas  
Pasal 42  
Cukup jelas  
Pasal 43  
Cukup jelas  
Pasal 44  
Cukup jelas  
Pasal 45  
Cukup jelas  
Pasal 46  
Cukup jelas  
Pasal 47  
Cukup jelas  
Pasal 48  
Cukup jelas  
Pasal 49  
Cukup jelas  
Pasal 50  
Cukup jelas  
Pasal 51  
Cukup jelas  
Pasal 52  
Cukup jelas  
Pasal 53  
Cukup jelas  
Pasal 54  
Cukup jelas  
Pasal 55  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH TAHUN 2015 NOMOR 78.